



P U T U S A N

Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD DEDEK MUTTAQIN Bin M. ALI ZUBAEDI;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tgl.lahir : 20 tahun / 07 Juli 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Salak 5 Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Padang Nangka
Kecamatan Singgaaran Pati Kota Bengkulu. Gang
Mandiri Rt. 17 Rw. 05 Kel. Padang Serai Kec.
Kampung Melayu Kota Bengkulu;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Tuna Karya;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu NELLY ENGGRENI, S.H dkk pada Posyankum Pengadilan Negeri Bengkulu yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl tertanggal 19 Oktober 2021 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD DEDEK MUTTAQIN Bin M. ALI ZUBAEDI bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwan Kedua kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD DEDEK MUTTAQIN Bin M. ALI ZUBAEDI berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih.
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning.
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink.
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange.(5 (lima) paket Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut dengan Berat Bersih 5.80 gram, (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) sisa : 5,1 gram, kertas putih, kertas kuning, kertas orange dan kertas pink)
- Dirampas untuk dimusnakan**
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru beserta Simcard 082269883096.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, sehingga dengan demikian memohon pada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa AHMAD DEDEK MUTTAQIN Bin M. ALI ZUBAEDI, pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Jalan Murai No 19 RT. 07 RW. 02 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa menghubungi Saksi DEVA YUDESTA PERASETIA Als DEVA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Whatapp "ADO BANG (NARKOTIKA JENIS GANJA)" dan dijawab saksi DEVA "ADO" kemudian terdakwa membalas "TOLONG BANG YANG 200" dan dijawab saksi DEVA "IYO, DATANG LAH KERUMAH" kemudian terdakwa langsung pergi kerumah saksi DEVA di Jalan Murai No 19 RT. 07 RW. 02 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa tiba didepan rumah saksi DEVA kemudian terdakwa menghubungi saksi DEVA melalui telp WhatsApp "AMBO LA

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPAI DIDEPAN RUMAH BANG" lalu saksi DEVA keluar dari rumah menemui terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) dan saksi DEVA menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih kepada terdakwa kemudian terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa dan terdakwa langsung pulang kerumah, setiba dirumah terdakwa langsung masuk kedalam kamar terdakwa kemudian 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja yang terdakwa beli dari Saksi DEVA terdakwa keluarkan dari kantong celana terdakwa lalu 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket yang terdakwa bungkus menggunakan kertas warna dan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas warna putih kemudian terdakwa simpan kedalam laci meja di kamar terdakwa.

- Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 21.15 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna kuning kemudian terdakwa masukkan didalam kantong celana terdakwa yang terdakwa kenakan, lalu terdakwa pergi nongkrong bersama Sdr. RIAN, Sdr. MUKHLIS dan Sdri. BULAN di Pinggir Pantai jalan Pariwisata Kelurahan Anggut atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Sekira pukul 02.30 Wib datang Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu mengamankan terdakwa, Saksi RIAN, saksi MUKHLIS dan Saksi BULAN lalu dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan warga sekitar ditemukan barang-bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning di kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, saat diintogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli dari Saksi DEVA lalu Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu meminta terdakwa menunjukkan rumah Saksi DEVA.
- Sekira pukul 04.30 Wib terdakwa bersama Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu pergi ke rumah saksi DEVA di Jalan Murai No 19 RT. 07 RW. 02 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sampai di rumah Saksi deva, Anggota DitresNarkoba Polda Bengkulu mengamankan saksi DEVA lalu dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja didalam lemari di kamar saksi DEVA dan saksi DEVA mengakui ada menjual Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 06.30 Wib,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu membawa terdakwa kerumah terdakwa di Gang Mandiri RT.17 RW.05 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan barang bukti 2 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna Pink, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu pemeriksaan selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 452/60714.00/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink dengan Berat Kotor : 15.31 gram dan Berat Bersih 5.80 gram, untuk BPOM : 5.8 gram (Berat Bersih) Sisa : kertas putih, kertas kuning, kertas orange, kertas pink.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0257.K tanggal 01 September 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian MUKHLISAH, S.Si., Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa AHMAD DEDEK MUTTAQIN Bin M. ALI ZUBAEDI, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira Pukul 02.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Pinggir Pantai jalan Pariwisata Kelurahan Anggut atas Kecamatan Ratu Samban

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira Pukul 02.30 Wib saat terdakwa sedang nongkrong di Pinggir Pantai jalan Pariwisata Kelurahan Anggut atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu bersama Saksi RIAN, SAKSI MUKHLIS dan Saksi BULAN datang Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu mengamankan terdakwa, Saksi RIAN, SAKSI MUKHLIS dan Saksi BULAN lalu dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning di kantong depan sebelah kanan celana yang terdakwa, lalu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui masih memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdakwa simpan di rumah terdakwa kemudian sekira Pukul 06.30 Wib, Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu membawa terdakwa ke rumah terdakwa di Gang Mandiri RT.17 RW.05 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan barang bukti 2 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna Pink, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu pemeriksaan selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 452/60714.00/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink dengan Berat Kotor : 15.31 gram dan Berat Bersih 5.80 gram, untuk BPOM : 5.8 gram (Berat Bersih) Sisa : kertas putih, kertas kuning, kertas orange, kertas pink.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0258.K tanggal 01 September 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian MUKHLISAH, S.Si., Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WIDODO TS, SH Bin TUGIMIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 02.34 Wib di Pinggir Pantai jalan Pariwisata Kelurahan Anggut atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa, berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu bahwa di daerah Pantai Panjang Jalan Pariwisata Kelurahan Anggut Atas Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 02.15 Wib saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pemantauan di seputaran Pantai Panjang Kota Bengkulu, sekira pukul 02.34 Wib saksi bersama Anggota Tim Ditresnarkoba melihat beberapa orang yang mencurigakan sedang duduk berkumpul di pinggir pantai di jalan Pariwisata Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, lalu saksi bersama Tim Ditresnarkoba langsung mendekati dan mengamankan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan Barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana terdakwa dan 1 (satu) unit Hp OPPO warna biru milik terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan badan terhadap terdakwa di pinggir pantai di jalan Pariwisata Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) Unit Hp OPPO warna biru diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa, Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa, terdakwa mengakui sudah memakai Narkotika jenis Ganja akan tetapi pada saat di cek dan dilihat tidak ada ditemukan adanya bekas-bekas pemakaian ganja dipasir-pasir sekitar terdakwa duduk dan berkumpul;
- Bahwa, terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis ganja di rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 06.30 Wib saksi bersama Anggota Ditresnarkoba melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Mandiri RT.17 RW.05 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan barang bukti 2 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna Pink yang ditemukan di laci meja yang berada di kamar terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa di Gang Mandiri RT.17 RW.05 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yaitu 2 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna Pink yang ditemukan di laci meja yang berada di kamar terdakwa;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana terdakwa dan barang bukti 2 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna Pink yang ditemukan di laci meja yang berada di kamar terdakwa diakui oleh

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa semua ganja tersebut yaitu 5 (lima) paket ganja tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa, barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning, 2 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna Pink tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada saksi DEVA;
- Bahwa, terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari saksi DEVA seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 4 (empat) paket;
- Bahwa, terdakwa membeli ganja dari saksi DEVA sebelum terdakwa ditangkap yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan saksi DEVA di rumah saksi DEVA;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika golongan I jenis Ganja tidak ada ditemukan surat/dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin kepada terdakwa untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **DASTO KRISTIANTO Bin SURIPTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 02.34 Wib di Pinggir Pantai jalan Pariwisata Kelurahan Anggut atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa, berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu bahwa di daerah Pantai Panjang Jalan Pariwisata Kelurahan Anggut Atas Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 02.15 saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pemantauan di seputaran Pantai Panjang Kota Bengkulu, sekira pukul 02.34 Wib saksi bersama Anggota Tim Ditresnarkoba melihat beberapa orang yang mencurigakan sedang duduk berkumpul di pinggir pantai di jalan Pariwisata Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, lalu saksi bersama Tim Ditresbarkoba langsung mendekati dan mengamankan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan Barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana terdakwa dan 1 (satu) unit Hp OPPO warna biru milik terdakwa;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan badan terhadap terdakwa di pinggir pantai di jalan Pariwisata Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) Unit Hp OPPO warna biru diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa mengakui Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa, terdakwa mengakui sudah memakai Narkotika jenis Ganja akan tetapi pada saat di cek dan dilihat tidak ada ditemukan adanya bekas-bekas pemakaian ganja dipasir-pasir sekitar terdakwa duduk dan berkumpul;
- Bahwa, terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis ganja di rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 06.30 Wib saksi bersama Anggota Ditresnarkoba melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Mandiri RT.17 RW.05 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan barang bukti 2 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna Pink yang ditemukan di laci meja yang berada di kamar terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa di Gang Mandiri RT.17 RW.05 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yaitu 2 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas warna Pink yang ditemukan di laci meja yang berada di kamar terdakwa;

- Bahwa, barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana terdakwa dan barang bukti 2 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna Pink yang ditemukan di laci meja yang berada di kamar terdakwa diakui oleh terdakwa semua ganja tersebut yaitu 5 (lima) paket ganja tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning, 2 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna Pink tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada saksi DEVA;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari saksi DEVA seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 4 (empat) paket;
- Bahwa, terdakwa membeli ganja dari saksi DEVA sebelum terdakwa ditangkap yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan saksi DEVA di rumah saksi DEVA;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika golongan I jenis Ganja tidak ada ditemukan surat/dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin kepada terdakwa untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **DEVA YUDESTA PERASETIA Bin JAZULI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan terdakwa sudah lama sekitar 1 tahun yang lalu antara saksi dan terdakwa hanya sebatas teman tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui jika terdakwa ditangkap Polisi, saksi mengetahui terdakwa ditangkap Polisi dari anggota Polisi pada saat saksi dipertemukan kepada terdakwa;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 02.34 Wib di Pinggir Pantai jalan Pariwisata Kel. Anggut atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) Unit Hp OPPO warna biru milik terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Gang Mandiri RT.17 RW.05 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ditemukan barang bukti 2 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna Pink yang ditemukan di laci meja yang berada di kamar terdakwa;
- Bahwa, barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap didapatkan terdakwa dari membeli kepada saksi;
- Bahwa, terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kepada saksi pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih di rumah saksi di Jalan Murai No.19 RT.07 RW.02 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa, saksi menjual 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kepada terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menghubungi saksi melalui WhatsApp dengan mengatakan "ADO BANG (NARKOTIKA JENIS GANJA)" dan saksi jawab "ADO YANG BERAPO" dan terdakwa mengatakan "TOLONG BANG YANG 200" lalu saksi menyuruh terdakwa ke rumah saksi, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi kemudian saksi mengambil 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih didalam lemari di kamar saksi lalu saksi keluar dari rumah menemui

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) lalu saksi menyerahkan 4(empat) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih kepada terdakwa, lalu terdakwa pulang, kemudian uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil menjual Narkotika jenis Ganja tersebut saksi simpan didalam palstik didalam lemari saksi;

- Bahwa, terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada saksi, yang pertama pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 di rumah saksi seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 dirumah saksi seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan Surat Izin/Dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin kepada terdakwa untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara *teleconference* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 02.34 Wib di Pinggir Pantai jalan Pariwisata Kelurahan Anggut atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan terdakwa ditangkap karena terdakwa terlibat tindak pidana Narkotika Jenis Ganja.
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap Anggota Ditresnaroba Polda Bengkulu dan dilakukan penggeldahan badan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) Unit Hp OPPO warna biru yang ditemukan didekat terdakwa ditangkap;
- Bahwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas wama putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan terdakwa sendiri yang menyimpannya sebelum terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa sendiri;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut masih dalam bentuk paketan belum terdakwa linting;
- Bahwa, rencananya 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut akan terdakwa gunakan sendiri, sebelum terdakwa menggunakan terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap Polisi;
- Bahwa, terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari saksi DEVA, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu bersama terdakwa pergi kerumah saksi DEVA;
- Bahwa, setelah saksi DEVA ditangkap saksi DEVA mengakui ada menjual Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi DEVA dibawa ke Polda Bengkulu;
- Bahwa, setelah sekira pukul 06.30 Wib Polisi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat Gang Mandiri RT.17 RW.05 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket ganja yaitu : 2 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna Pink yang ditemukan di laci meja yang berada di kamar terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yaitu sebanyak 5 (lima) paket dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan 2 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange serta 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna Pink yang ditemukan dirumah terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning, 2 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna Pink yang keseluruhannya berjumlah 5 (lima) paket tersebut terdakwa dapat dari saksi DEVA;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.00

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib didepan rumah saksi DEVA yang beralamat di Jalan Murai No 19 Rt. 07
Rw. 02 Kel. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;

- Bahwa, terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari saksi DEVA seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih;
- Bahwa, setelah terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dari saksi DEVA kemudian terdakwa langsung pulang kerumah dan setiba dirumah 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih terdakwa pecah menjadi 4(empat) paket lalu terdakwa bungkus menggunakan kertas warna;
- Bahwa, dari 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja yang terdakwa beli dari saksi DEVA setelah terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket, lalu terdakwa simpan didalam laci meja dikamar terdakwa;
- Bahwa, cara terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Saksi DEVA pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menghubungi saksi DEVA melalui WhatsApp dengan mengatakan "ADO BANG (NARKOTIKA JENIS GANJA)" dan dijawab saksi DEVA "ADO" dan kemudian terdakwa mengatakan "TOLONG BANG YANG 200" dan dijawab saksi DEVA "IYO, DATANG LAH KERUMAH" kemudian terdakwa langsung pergi kerumah saksi DEVA yang beralamat di Jalan Murai No.19 RT.07 RW.02 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa tiba didepan rumah saksi DEVA kemudian terdakwa menelpon saksi DEVA dengan mengatakan "AMBO LA SAMPAI DIDEPAN RUMAH BANG" tidak lama kemudian saksi DEVA keluar dari rumah dan menemui terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) dan saksi DEVA menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa, terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja dari saksi DIVA sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira Pukul 21.15 Wib saksi RIAN mengajak terdakwa keluar jalan-jalan, sebelum terdakwa pergi bersama saksi RIAN terdakwa mengambil 2 (dua) paket Ganja yang terdakwa simpan didalam laci meja dikamar terdakwa yaitu 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket ganja yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus kertas warna kuning kemudian terdakwa masukkan didalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa pergi bersama Saudara RIAN;

- Bahwa, terdakwa nongkrong di Pinggir Pantai jalan Pariwisata Kelurahan Anggut atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu bersama saksi RIAN, saksi MUKHLIS dan saksi BULAN;
- Bahwa, rencananya 5 (lima) paket Narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari Saksi DEVA tersebut akan terdakwa pakai sendiri akan tetapi belum sempat terdakwa pakai terdakwa sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa, Terdakwa mengerti apabila terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja melanggar hukum dan dapat dikenai pidana;
- Bahwa, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih.
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning.
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink.
- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru beserta Simcard 082269883096.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 452/60714.00/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning, 2 (dua) paket

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink dengan Berat Kotor : 15.31 gram dan Berat Bersih 5.80 gram, untuk BPOM : 5.8 gram (Berat Bersih) Sisa : kertas putih, kertas kuning, kertas orange, kertas pink;

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0257.K tanggal 01 September 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian MUKHLISAH, S.Si., Apt dengan kesimpulan adalah **sampel positif (+) Ganja** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira Pukul 02.30 Wib saat terdakwa sedang nongkrong di Pinggir Pantai jalan Pariwisata Kelurahan Anggut atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu datang Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu mengamankan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning di kantong depan sebelah kanan celana yang terdakwa, lalu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui masih memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terdakwa simpan di rumah terdakwa kemudian sekira Pukul 06.30 Wib, Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu membawa terdakwa ke rumah terdakwa di Gang Mandiri RT.17 RW.05 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan barang bukti 2 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna Pink, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu pemeriksaan selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 452/60714.00/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink dengan Berat Kotor : 15.31 gram dan Berat Bersih 5.80 gram, untuk BPOM : 5.8 gram (Berat Bersih) Sisa : kertas putih, kertas kuning, kertas orange, kertas pink.

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0258.K tanggal 01 September 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian MUKHLISAH, S.Si., Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1)UU RI No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai dakwaan Penuntut Umum, dimana orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa AHMAD DEDEK MUTTAQIN Bin M. ALI ZUBAEDI dan untuk menghindari

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl



adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitas Terdakwa telah diuraikan secara lengkap, cermat dan jelas dalam surat dakwaan, dimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa AHMAD DEDEK MUTTAQIN Bin M. ALI ZUBAEDI, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah subjek hukum tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan undang-undang untuk perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana salah satu sub unsur pasal terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (lihat Pasal 1 Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 diketahui bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Adapun yang digolongkan sebagai Narkotika golongan I sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 02.34 Wib di Pinggir Pantai jalan Pariwisata Kelurahan Anggut atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja. Saksi Widodo

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pemantauan di seputaran Pantai Panjang Kota Bengkulu, sekira pukul 02.34 Wib Anggota Tim Ditresnarkoba melihat beberapa orang yang mencurigakan sedang duduk berkumpul di pinggir pantai di jalan Pariwisata Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, lalu anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu langsung mendekati dan mengamankan terdakwa, dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan Barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana terdakwa dan 1 (satu) unit Hp OPPO warna biru milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 2 (dua) paket ganja yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning dikantong bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai merupakan milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Mandiri RT.17 RW.05 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket ganja dengan rincian 2 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna Pink yang ditemukan di laci meja yang berada di kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dengan rincian 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa di pantai dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja ditemukan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa terdakwa dapatkan dari Saksi DEVA sebanyak 4 (empat) paket pada Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi DEVA. Setelah mendapatkan 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja dari saksi DEVA, 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket Narkotika jenis ganja dan belum sempat terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis ganja tersebut masih dalam bentuk paketan dan belum terdakwa linting dan terdakwa tidak ada ditemukan surat/dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin kepada

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) bukti surat yaitu :

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 452/60714.00/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas wama putih, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas wama pink dengan Berat Kotor : 15.31 gram dan Berat Bersih 5.80 gram, untuk BPOM : 5.8 gram (Berat Bersih) Sisa : kertas putih, kertas kuning, kertas orange, kertas pink;
2. Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0257.K tanggal 01 September 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian MUKHLISAH, S.Si., Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

Kedua bukti surat menunjukkan bahwa paket yang ada pada Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan undang-undang tersebut adalah Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009) dengan Berat Kotor: 15.31 gram dan Berat Bersih 5.80 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka permohonan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa terdakwa dapat dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam dalam penjatuhan pidana yang paling, tepat, adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan kedua Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan penjara pengganti menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning;
- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink;
- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange;
- (5 (lima) paket Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut dengan Berat Bersih 5.80 gram, (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) sisa : 5,1 gram, kertas putih, kertas kuning, kertas orange dan kertas pink);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru beserta Simcard 082269883096; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa saat persidangan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimulai, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan kondisi persidangan secara *daring* masih diberlakukan dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi atau keadaan tersebut, namun mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kota Bengkulu serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD DEDEK MUTTAQIN Bin M. ALI ZUBAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl



“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih;
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna kuning;
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna pink;
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna orange;
 - (5 (lima) paket Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut dengan Berat Bersih 5.80 gram, (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) sisa : 5,1 gram, kertas putih, kertas kuning, kertas orange dan kertas pink);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru beserta Simcard 082269883096.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 oleh kami, Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H sebagai Hakim Ketua, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H dan Edi Sanjaya Lase, S,H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri. S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Ira Karina, S.H. Penuntut Umum,
Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *daring*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri. S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)